



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

lin Sutanti, tanggal lahir 22 Oktober 1978 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Elang II No. 8 RT.005 RW.002 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun., dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Mohamad Arnas, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Tanjung Manis, Nomor 54 RT.007 RW.003 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman Kota Madiun. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1/Kuasa/I/2022/PA.Mn tanggal 11 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mn, tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON adalah anak kandung dari pasangan suami istri Soekaryoto bin Harsosumarto sebagai ayah dan Mar'in Fardhiana binti Jaelani sebagai ibu yang lahir di Madiun, 22 Oktober 1978;
2. Bahwa pada tanggal 14 November 1987 pasangan suami istri bernama Mohamad Ansori bin Ngali dengan Siti Aminah binti Jaelani telah mengangkat PEMOHON sebagai anak angkat sejak umur 9 tahun;
3. Bahwa pada saat pengangkatan tersebut, pasangan suami istri bernama Mohamad Ansori bin Ngali dengan Siti Aminah binti Jaelani bersedia dan/sepakat mengasuh seperti anak sendiri, mencukupi segala kebutuhan anak, mendidik, menyekolahkan, menikahkan dan pada akhirnya PEMOHON akan dapat menerima sebagian/seluruhnya barang miliknya sebagai ahli waris;
4. Bahwa pasangan suami istri Soekaryoto bin Harsosumarto dan Mar'in Fardhiana binti Jaelani menyerahkan PEMOHON dengan sukarela untuk diangkat sebagai anak oleh pasangan suami istri bernama Mohamad Ansori bin Ngali dengan Siti Aminah binti Jaelani karena tidak mempunyai anak kandung dan PEMOHON satu-satunya anak yang diangkat pasangan suami istri bernama Mohamad Ansori bin Ngali dengan Siti Aminah binti Jaelani;
5. Bahwa Mohamad Ansori bin Ngali telah meninggal dunia pada hari Senin, 02 Agustus 2021 di Madiun dan Siti Aminah binti Jaelani telah meninggal dunia pada hari Jumat, 17 Mei 2019 di Madiun;
6. Bahwa pengangkatan PEMOHON oleh pasangan suami istri Mohamad Ansori bin Ngali dengan Siti Aminah binti Jaelani telah berjalan sukarela dan ikhlas serta tidak ada paksaan dari manapun dalam penyerahan PEMOHON tersebut;
7. Bahwa PEMOHON telah dianggap sebagai anak kandung oleh kedua orang tua angkat Mohamad Ansori bin Ngali dengan Siti Aminah binti Jaelani;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena pengangkatan PEMOHON oleh Mohamad Ansori bin Ngali dengan Siti Aminah binti Jaelani belum dilakukan pengesahan melalui pengadilan Negeri, maka PEMOHON mengajukan PERMOHONAN ini ke Pengadilan Agama Kota Madiun;
9. Bahwa selanjutnya PEMOHON memohon pengesahan pengangkatan anak oleh pasangan suami istri Mohamad Ansori bin Ngali dengan Siti Aminah binti Jaelani untuk kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan pasangan suami istri tersebut serta kepastian hukum segala kepentingan maupun hak-hak keperdataan PEMOHON;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh **Mohamad Ansori bin Ngali** dengan **Siti Aminah binti Jaelani** atas anak bernama **I'in Sutanti (PEMOHON)** yang lahir di Madiun, 22 Oktober 1978 yang merupakan anak kandung dari suami istri **Soekaryoto bin Harsosumarto** dengan **Mar'in Fardhiana binti Jaelani**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada PEMOHON;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Kota Madiun berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Arnas, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Tanjung Manis, Nomor 54 RT.007 RW.003 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman Kota Madiun. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 1/Kuasa/I/2022/PA.Mn tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 03 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 1/Kuasa/I/2022/PA.Mn tanggal 11 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I dan Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Maksum S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Maksum S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)